

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211 Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 4/DPMPTSP/IPS-PNF/IX/2020

TENTANG:

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL an. PAUD CINTA KASIH

MEMBACA : Surat Permohonan ROSMITA tanggal 15 September 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh

pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);

 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

 Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 420/DISDIKBUD-PAUD&PNF/2020/54 tentang Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL an. PAUD CINTA KASIH;

KESATU : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :

Nama Badan Usaha/Yayasan : PAUD CINTA KASIH
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009860252
Nama Penanggung Jawab : ROSMITA

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Kode KBLI : 85139

Alamat : Desa Pasir Beringin Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hulu,

Provinsi Riau.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

KETIGA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku

selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana

mestinya.



Ditetapkan di : Rengat

Pada tanggal : 15 September 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ir. SUSENO ADJI, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601213 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
- Arsip.

